

**DELIK FITNAH DALAM PASAL 311 AYAT (1)
KUHP SEBAGAI DELIK KELANJUTAN DARI DELIK
PENCEMARAN (PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-VI/2008,
TANGGAL 15 AGUSTUS 2008)¹
Oleh: Jeverly Jhosua Rumengan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cakupan delik pencemaran dan pencemaran tertulis dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHPidana serta pembelaan terdakwa dalam Pasal 310 ayat (3) KUHPidana dan bagaimana mekanisme pemeriksaan di persidangan terhadap delik fitnah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Cakupan delik pencemaran/pencemaran tertulis dalam Pasal 310 ayat (1) an ayat (2) KUHPidana yaitu setiap perbuatan menuduhkan sesuatu hal kepada seorang lain sehingga menyerang kehormatan atau nama baik yang bersangkutan, di mana perbuatan ini hanya tidak dapat dipidana jika dilakukan demi kepentingan umum atrau terpaksa untuk membela diri (Pasal 310 ayat (3) KUHPidana). Perbuatan menuduhkan sesuatu hal ini dapat berlanjut menjadi delik fitnah yang ditumuskan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana. 2. Delik fitnah dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana merupakan delik kelanjutan dari delik pencemaran/pencemaran, di mana mekanisme pemeriksaan di persidangan terhadap delik fitnah sebagai berikut: ada terdakwa yang sedang dalam pemeriksaan pengadilan karena delik pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHPidana) atau delik pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat 92) KUHPidana); terdakwa mengajukan alasan penghapus pidana bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri (Pasal 310 ayat 3) KUHPidana); Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan Terdakwa guna menimbang keterangan terdakwa bahwa: a) perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri (Pasal 312 ke-1) atau b) apabila terdakwa seorang pejabat yang

dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.(Pasal 312 ke-2 KUHPidana); Hakim membolehkan terdakwa untuk membuktikan apa yang dituduhkan dalam pencemaran/pencemaran tertulis itu benar (Pasal 311 KUHPidana); jika terdakwa itu tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya (mama terdakwa diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Kata kunci: Delik Fitnah dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, Delik Kelanjutan dari Delik Pencemaran.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai kodifikasi hukum pidana memiliki di dalam sejumlah rumusan yang disebut tindak pidana (delik). Di antara tindak-tindak pidana itu ada dua tindak pidana yang di dalamnya memiliki kata fitnah, yaitu Pasal 311 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 317 ayat (1). Dua macam tindak pidana (delik) yang keduanya terletak dalam Buku II Bab XVI yang berjudul Penghinaan, mempunyai sifat yang berbeda.

Pasal 311 ayat (1) KUHPidana yang di dalamnya terdapat kata fitnah menentukan bahwa,

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.³

Pasal 317 ayat (1) KUHPidana yang di dalamnya juga terdapat kata fitnah memberikan ketentuan bahwa barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Dr. Olga A. Pangkorego, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101212

³ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 126.

melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.⁴

Delik yang dirumuskan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana dinamakan delik fitnah sedangkan delik dalam Pasal 317 ayat (1) KUHPidana dinamakan delik pengaduan fitnah. Di antara dua macam delik ini, delik dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana, delik fitnah, mempunyai karakteristik khusus. Delik fitnah Pasal 311 ayat (1) KUHPidana merupakan kelanjutan (*follow-up*) dari delik pencemaran yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) dan delik pencemaran tertulis dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana.

Pada umumnya, dakwaan atau surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Tetapi, untuk delik fitnah, umumnya delik ini tidak didakwakan dalam dakwaan atau surat dakwaan, melainkan pemeriksaan terhadap perbuatan fitnah berdasarkan pada kebijakan hakim yang memeriksa suatu perkara pencemaran atau pencemaran tertulis. Hakim dapat melanjutkan dengan kemungkinan perbuatan fitnah jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan oleh Hakim untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar; jika Terdakwa tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka Terdakwa diancam melakukan fitnah.

Dengan demikian, perhatian terhadap delik fitnah Pasal 311 ayat (1) KUHPidana menimbulkan pertanyaan tentang rumusan delik pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHPidana) dan delik pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHPidana) itu, pembelaan terdakwa dalam Pasal 310 ayat (3) KUHPidana, dan pembuktian terhadap kebenaran dari apa yang dituduhkannya sehingga ia didakwa sebagai pencemar/pencemar tertulis, juga pertanyaan tentang mekanisme pemeriksaan delik fitnah yang tidak didasarkan atas dakwaan/surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari delik fitnah sebagai delik kelanjutan dari delik pencemaran/pencemaran tertulis dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHPidana.

Selain karakter khusus dari delik fitnah tersebut, delik ini juga pernah diuji terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ke Mahkamah Konstitusi. Untuk itu Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan Nomor 14/PUU-VI/2008, tanggal 15 Agustus 2008. Putusan Mahkamah Konstitusi ini perlu diperhatikan berkenaan dengan keberadaan delik fitnah dalam KUHPidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam rangka penulisan skripsi masalah ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Delik Fitnah dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP Sebagai Delik Kelanjutan dari Delik Pencemaran".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan delik pencemaran dan pencemaran tertulis dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHPidana serta pembelaan terdakwa dalam Pasal 310 ayat (3) KUHPidana?
2. Bagaimana mekanisme pemeriksaan di persidangan terhadap delik fitnah?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Sunaryati Hartono memberikan pemahaman tentang penelitian hukum normatif ini dengan mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang "bersifat sejarah hukum, hukum positif, perbandingan hukum, maupun yang bersifat prakiraan (*development research*)".⁵ Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian yang khusus ditujukan pada hukum positif, yaitu hukum yang sedang berlaku berupa Pasal 311 ayat (1) KUHPidana.

PEMBAHASAN

A. Cakupan Delik Pencemaran dalam Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana

Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana menurut terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menentukan bahwa,

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu

⁴ *Ibid.*, hlm. 127.

⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 133.

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁶

Kutipan sebelumnya menunjukkan bahwa BPHN menggunakan istilah pencemaran dan pencemaran tertulis untuk menerjemahkan istilah Bahasa Belanda *smaad* dalam Pasal 310 ayat (1) dan *smaadschrift* dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana.

Terjemahan lain yaitu oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir yang menerjemahkan *smaad* sebagai menista dengan lisan dan *smaadschrift* sebagai menista dengan tulisan, di mana mereka menerjemahkan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut,

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak, karena salah telah menista dengan lisan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empatribu lima ratus rupiah.
- (2) Apabila perbuatan itu dilakukan dengan menyebar luaskan, mempertunjukkan secara terbuka atau dengan menempelkan tulisan atau gambar, maka pelakunya karena salah telah menista dengan tulisan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan empat bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empatribu limaratus rupiah.⁷

Unsur-unsur dari tindak pidana pencemaran (*smaad*) sebagaimana yang terdapat dsalam rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana yaitu:

- a. barangsiapa;
- b. dengan sengaja;
- c. menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- d. dengan menuduhkan sesuatu hal;
- e. yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

B. Mekanisme Pemeriksaan Di Persidangan terhadap Delik Fitnah

Pasal 311 KUHPidana, menurut terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), berbunyi sebagai berikut,

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.⁸

Sebagaimana yang dapat dibaca dari rumusan Pasal 311 ayat (1) KUHPidana, di dalamnya dirumuskan suatu tindak pidana yang diberikan nama oleh pasal itu sendiri sebagai tindak pidana (delik) fitnah. Rumusan itu juga menunjukkan bahwa tindak pidana fitnah memiliki kaitan erat dengan tindak pidana pencemaran dan pencemaran tertulis. Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) telah dibahas dalam bagian sebelumnya di mana delikpencemaran dan pencemaran tertulis tersebut merupakan titik tolak dari delik fitnah. Dengan kata lain delik fitnah merupakan kelanjutan (*follow up*) dari delik pencemaran/pencemaran tertulis.

Berdasarkan rumusan Pasal 311 KUHPidana dan beberapa pasal berikutnya, mekanisme pemeriksaan delik fitnah di mana sehingga delik pencemaran/pencemaran tertulis berlanjut ke delik fitnah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ada terdakwa yang sedang dalam pemeriksaan pengadilan karena delik pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHPidana) atau delik pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat 92) KUHPidana).
2. Terdakwa mengajukan alasan penghapusan pidana bahwa perbuatan dilakukan demi

⁶ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 125.

⁷ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *op.cit.*, hlm.130.

⁸ Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, hal. 126.

kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri (Pasal 310 ayat 3) KUHPidana);

3. Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan Terdakwa guna menimbang keterangan terdakwa bahwa: a) perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri (Pasal 312 ke-1) atau b) apabila terdakwa seorang pejabat yang dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.(Pasal 312 ke-2 KUHPidana);
4. Hakim membolehkan terdakwa untuk membuktikan apa yang dituduhkan dalam pencemaran/pencemaran tertulis itu benar (Pasal 311 KUHPidana);
5. Jika terdakwa itu tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya (mama terdakwa diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Tahap-tahap mekanisme tersebut akan dibahas satu demi satu berikut ini:

1. Ada terdakwa yang sedang dalam pemeriksaan pengadilan karena delik pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHPidana) atau delik pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat 92) KUHPidana).

Dalam hal ini ada Terdakwa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana (pencemaran) atau Pasal 310 ayat (2) KUHPidana (pencemaran tertulis). Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, dalam delik pencemaran/pencemaran tertulis, Terdakwa menuduhkan sesuatu hal kepada seorang lain. Jika Terdakwa tidak menuduhkan sesuatu hal tertentu maka apa yang dilakukan itu hanya merupakan suatu penghinaan ringan.

2. Terdakwa mengajukan alasan penghapus pidana bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri (Pasal 310 ayat 3) KUHPidana). Alasan penghapus pidana khusus yang diatur dalam Pasal 310 ayat (3) telah dibahas dalam bagian sebelumnya.
3. Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan Terdakwa guna menimbang keterangan terdakwa bahwa: a) perbuatan dilakukan demi kepentingan

umum, atau karena terpaksa untuk membela diri (Pasal 312 ke-1) atau b) apabila terdakwa seorang pejabat yang dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.(Pasal 312 ke-2 KUHPidana);

Tidak dalam semua keadaan Hakim akan membolehkan Terdakwa membuktikan kebenaran yang dituduhkannya dalam melakukan pencemaran/pencemaran tertulis. Hakim akan mungkin membolehkan Terdakwa membuktikan tuduhnya jika Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan sehubungan dengan alasan penghapus pidana yang diajukan Terdakwa berdasarkan Pasal 310 ayat (3) KUHPidana atau Terdakwa adalah seorang pejabat yang dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

4. Hakim membolehkan terdakwa untuk membuktikan apa yang dituduhkan dalam pencemaran/pencemaran tertulis itu benar (Pasal 311 KUHPidana).

Hal dibolehkan atau tidaknya Terdakwa membuktikan kebenaran tuduhnya pada waktu melakukan pencemaran/pencemaran tertulis, merupakan soal kebijakan Hakim. Tergantung sepenuhnya pada Hakim apakah Hakim akan membolehkan Terdakwa membuktikan kebenaran tuduhan itu atau tidak akan membolehkan.

Pasal 313 KUHPidana menentukan adanya pengecualian, yaitu bahwa pembuktian yang dimaksud dalam Pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan.

5. Jika terdakwa itu tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya maka terdakwa diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Setelah Hakim membolehkan terdakwa membuktikan kebenaran tuduhnya, ternyata Terdakwa tidak membuktikannya; dan, tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui oleh terdakwa, maka berarti terdakwa telah melakukan tindak pidana fitnah.

Kelanjutakan (*follow up*) dari delik pencemaran/pencemaran tertulis menjadi delik fitnah membawa konsekuensi yang penting berkenaan dengan perbedaan beratnya ancaman pidana. Delik pencemaran (Pasal 310

ayat 1 KUHPidana) diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp4.500,- dan delik pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat 2) diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp.4.500,-, sedangkan delik fitnah diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Dibolehkannya Terdakwa oleh Hakim membuktikan kebenaran tuuhan Terdakwa dalam delik pencemaran/pencemaran tertulis sebenarnya merupakan hal yang merugikan bagi terdakwa. Jika Terdakwa dapat membuktikan kebenaran tuduhannya itu, maka Terdakwa memang tidak dapat dipidana karena delik fitnah (Pasal 311 KUHPidana). Tetapi Terdakwa tetap dapat dinyatakan bersalah atas delik pencemaran/pencemaran tertulis kecuali Terdakwa dapat membuktikan adanya alasan penghapus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) KUHPidana.

Terhadap delik fitnah, bersama-sama dengan delik pencemaran / pencemaran tertulis, mungkin orang merasa keberatan karena delik-delik itu dipandang mengurangi kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Untuk itu telah mengajukan permohonan untuk menguji antara lain Pasal 311 KUHPidana ini terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Terhadap permohonan tersebut telah diputuskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008, tanggal 15 Agustus 2008.

Kasus ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

Pokok Permohonan uji materiil Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945).

Pemohon 1. Risang Bima Wijaya, S.H., pekerjaan Pemimpin

Kuasa

Duduk Perkara

Umum Radar Jogja :
Pemohon I;

2. Bersihar Lubis,
pekerjaan

Wartawan/kolumnis :
Pemohon II;

Hendrayana, S.H.; Sholeh Ali, S.H.; Muhammad Halim, S.H.; Anggara, S.H.; Mimi Maftuha, S.H.; Adiani Viviana, S.H.; Irsan Pardosi, S.H.; Bayu Wicaksono, S.H.; Nawawi Bahrudin, S.H.; Endar Sumarsono, S.H

Bahwa Pemohon I sebagai seorang wartawan menulis berita pada harian Radar Jogja tentang dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Soemadi Martono Wonohito, Pemimpin Harian Umum Kedaulatan

Rakyat/Direktur BP SKH Kedaulatan Rakyat Yogyakarta; Bahwa

Pemohon sebagai seorang wartawan telah diputus bersalah berdasarkan Putusan PN Sleman Nomor 39/Pid B/2004/PN Sleman tertanggal 22 Desember 2004 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta 11 Nomor 21/PID/2005/PTY

tertanggal 28 Maret 2005 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1374 K/Pid/2005 tertanggal 13 Januari 2006 yang memutus pada pokoknya bahwa Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

Bahwa Pemohon II sebagai seorang kolumnis/wartawan telah dilaporkan telah melakukan pencemaran nama baik institusi kejaksaan berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/0026/K/I/2007/Reskrim tertanggal 04 Januari 2007 dengan Pengadu adalah Sdr. Jaksa Pudin Saprudin, SH yang pada pokoknya melaporkan bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai mana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP; 8. Bahwa Pemohon telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Depok dengan Dakwaan Nomor Perkara PDM-20/Depok/08/2007, yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 207 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 316 juncto Pasal 310 ayat (1) KUHP; (Bukti P-19) 9. Bahwa Pemohon telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 744/Pid.B/2007/PN.DPK., tertanggal 20 Februari 2008 dengan vonis 1 bulan dengan masa percobaan 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Depok karena dinyatakan terbukti melakukan penghinaan dengan tulisan terhadap penguasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 KUHP;

Pokok Permohonan Pokok permohonan para Pemohon antara lain:

- Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan

berekspresi dan kemerdekaan pers dijamin melalui Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28F Perubahan II UUD 1945;

- Bahwa perumusan delik dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP sungguh merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I dalam hal ini baik ebagai perorangan warga negara Indonesia maupun sebagai wartawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai wartawan;
- Bahwa dengan perumusan delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sangat merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon, karena delik ini dengan mudah digunakan pihak-pihak yang tidak menyenangi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers untuk kemudian melakukan pemidanaan terhadap warga negara Indonesia yang melakukan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28F UUD 1945;

Dasar permohonan para Pemohon adalah Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran

dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”;⁹ dan Pasal 28F yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹⁰

Berdasarkan permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan yang antara lain, yaitu,

... adanya anggapan Pemohon I bahwa pasal-pasal dalam KUHP yang dimohonkan pengujian itu meniadakan atau menghilangkan hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan hak untuk bebas berkomunikasi, maka menurut Mahkamah, anggapan demikian tidaklah benar. Konstitusi menjamin hak-hak tersebut dan karena itu negara wajib melindunginya. Namun, pada saat yang sama negara pun wajib melindungi hak konstitusional lainnya yang sama derajatnya dengan hak-hak tadi, yaitu hak setiap orang atas kehormatan dan martabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 yang berbunyi, (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Karena adanya kewajiban untuk melindungi hak konstitusional lain itulah, in casu hak atas kehormatan dan martabat, maka negara dibenarkan melakukan pembatasan terhadap hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, hak untuk mengeluarkan

pendapat dan bebas berkomunikasi tersebut, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Bahkan, tanpa ada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 itu pun sesungguhnya pada diri setiap pemilik hak atas kebebasan itu seharusnya telah ada kesadaran bahwa dalam setiap hak akan selalu melekat kewajiban, setidaknya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak itu. Oleh sebab itulah, Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menegaskan, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Lebih-lebih untuk hak-hak yang bersubstansikan kebebasan, kesadaran akan adanya pembatasan yang melekat dalam hak itu merupakan suatu keharusan.¹¹

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, adalah benar UUD 1945 melindungi hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Tetapi, menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, pada saat yang sama negara pun wajib melindungi hak konstitusional lainnya yang sama derajatnya dengan hak-hak tadi, yaitu hak setiap orang atas kehormatan dan martabat. Mahkamah Konstitusi menyebut beberapa pasal yang melindungi hak konstitusional atas kehormatan dan martabat, yaitu Pasal 28G UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi, Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman

⁹ Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Satu Naskah”, www.mpr.go.id, diakses tanggal 16/01/2017.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008, tanggal 15 Agustus 2008”, www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 16/01/2017.

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Menurut Mahkamah Konstitusi, karena adanya kewajiban untuk melindungi hak konstitusional lain itulah, in casu hak atas kehormatan dan martabat, maka negara dibenarkan melakukan **pembatasan** terhadap hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, hak untuk mengeluarkan pendapat dan bebas berkomunikasi tersebut,

Pembatasan itu secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Bahkan, tanpa ada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 itu pun sesungguhnya pada diri setiap pemilik hak atas kebebasan itu seharusnya telah ada kesadaran bahwa dalam setiap hak akan selalu melekat kewajiban, setidaknya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak itu. Oleh sebab itulah, Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menegaskan, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal dalam KUHPidana seperti Pasal 310 ayat (1) dan (2) tentang pencemaran/pencemaran tertulis dan Pasal 311 ayat (1) tentang fitnah, merupakan pasal-pasal yang konstitusional sebab UUD 1945 mengenal **pembatasan** terhadap kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sebab ada hak atas kehormatan dan martabat dari orang lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cakupan delik pencemaran/pencemaran tertulis dalam Pasal 310 ayat (1) an ayat

(2) KUHPidana yaitu setiap perbuatan menuduhkan sesuatu hal kepada seorang lain sehingga menyerang kehormatan atau nama baik yang bersangkutan, di mana perbuatan ini hanya tidak dapat dipidana jika dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri (Pasal 310 ayat (3) KUHPidana). Perbuatan menuduhkan sesuatu hal ini dapat berlanjut menjadi delik fitnah yang ditumuskan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana.

2. Delik fitnah dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana merupakan delik kelanjutan dari delik pencemaran/pencemaran, di mana mekanisme pemeriksaan di persidangan terhadap delik fitnah sebagai berikut: ada terdakwa yang sedang dalam pemeriksaan pengadilan karena delik pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHPidana) atau delik pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat 92) KUHPidana); terdakwa mengajukan alasan penghapus pidana bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri (Pasal 310 ayat 3) KUHPidana); Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan Terdakwa guna menimbang keterangan terdakwa bahwa: a) perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri (Pasal 312 ke-1) atau b) apabila terdakwa seorang pejabat yang dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.(Pasal 312 ke-2 KUHPidana); Hakim membolehkan terdakwa untuk membuktikan apa yang dituduhkan dalam pencemaran/pencemaran tertulis itu benar (Pasal 311 KUHPidana); jika terdakwa itu tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya (mama terdakwa diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

B. Saran

1. Delik pencemaran/pencemaran tertulis dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) serta delik fitnah dalam Pasal 311 ayat (1) merupakan delik-delik yang tidak

bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945) sehingga tetap relevan untuk masa sekarang dan mendatang sebagaimana yang telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008, tanggal 15 Agustus 2008.

2. Mekanisme pemeriksaan di persidangan terhadap delik fitnah masih tetap relevan untuk masa sekarang maupun untuk Kitab Undang-Undang Nasional mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Lamintang, P.A.F., dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prakoso, Djoko,SH, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1 cet.7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., SH, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet.ke-2, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Internet:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008, tanggal 15 Agustus 2008", www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 16/01/2017,

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Satu Naskah", www.mpr.go.id, diakses tanggal 16/01/2017